



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 4 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan proporsionalitas susunan Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/207/M.PAN/1/2005 tanggal 28 Januari 2005 Perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan susunan Organisasi Perangkat Daerah, dengan melakukan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, Kecamatan dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB / M. PAN / 4 / 2003

Nomor 17 Tahun 2003

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Asahan.
- e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Asahan.
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan.
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
- h. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
- i. Pimpinan Dewan adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Asahan

- j. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
- k. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
- l. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, pemberian dukungan administrasi, keuangan dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Pemerintah Daerah;
- c. Pengelolaan dan pembinaan aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 6

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris yang secara struktural bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- 1. Fasilitasi rapat dan persidangan DPRD ;
- 2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan administrasi kegiatan anggota DPRD ;
- 3. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian pertama
Sekretariat Daerah
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten I Pemerintahan ;
 - c. Asisten II Sosial, Ekonomi, dan Pembangunan ;
 - d. Asisten III Umum Administrasi ;
 - e. Bagian-Bagian ;
 - f. Sub Bagian-Sub Bagian.
- (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Bagian Kedua
Asisten I Pemerintahan
Pasal 10

- (1) Asisten I Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b membawahi :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum ;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat ;
 - c. Bagian Pemerintahan Desa.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten I Pemerintahan.

Paragraf Pertama
Bagian Tata Pemerintahan
Pasal 11

- (1) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a membawahi :
 - a. Sub Bagian Otonomi Daerah ;
 - b. Sub Bagian Pertanahan ;
 - c. Sub Bagian Perangkat Daerah.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Paragraf Kedua
Bagian Hukum
Pasal 12

- (1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b membawahi :

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum.

Paragraf Ketiga

Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan ;
 - b. Sub Bagian Bina Penerangan dan Siaran ;
 - c. Sub Bagian Protokol.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Paragraf Keempat

Bagian Pemerintahan Desa

Pasal 14

- (1) Bagian Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa ;
 - b. Sub Bagian Perangkat Desa ;
 - c. Sub Bagian Pengembangan dan Administrasi Desa.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga

Asisten II Sosial, Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 15

- (1) Asisten II Sosial, Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Bagian Ekonomi;
 - b. Bagian Pembangunan ;
 - c. Bagian Kesejahteraan Sosial ;
 - d. Bagian Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten II Sosial, Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf Pertama

Bagian Ekonomi

Pasal 16

- (1) Bagian Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a membawahi :
- a. Sub Bagian Sarana Perekonomian ;
 - b. Sub Bagian Produksi Daerah ;
 - c. Sub Bagian Industri Perdagangan dan Pariwisata.

- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Ekonomi.

Paragraf Kedua
Bagian Pembangunan

Pasal 17

- (1) Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b membawahi :
- a. Sub Bagian Program ;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah ;
 - c. Sub Bagian Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Pembangunan.

Paragraf Ketiga
Bagian Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

- (1) Bagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Sub Bagian Agama ;
 - b. Sub Bagian Pelayanan Sosial ;
 - c. Sub Bagian Pendidikan dan Tenaga Kerja.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial.

Paragraf Keempat
Bagian Pemberdayaan Perempuan

Pasal 19

- (1) Bagian Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Sub Bagian Perencanaan Keluarga ;
 - b. Sub Bagian Kelembagaan dan Pemberdayaan Perempuan ;
 - c. Sub Bagian Peningkatan Peran dan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Keempat
Asisten III Umum Administrasi

Pasal 20

- (1) Asisten III Umum Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana ;
 - b. Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten III Umum Administrasi.

Paragraf Pertama
Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Pasal 21

- (1) Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a membawahi :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan ;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana ;
 - c. Sub Bagian Analisa dan Informasi Jabatan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Paragraf Kedua

Bagian Umum

Pasal 22

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Umum.

Bagian Keempat

Sekretariat DPRD

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD ;
 - b. Bagian-Bagian ;
 - c. Sub Bagian-Sub Bagian.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 24

- (1) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Bagian Umum ;
 - b. Bagian Persidangan ;
 - c. Bagian Perundang-undangan ;
 - d. Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 25

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Peralatan dan Perawatan.

- (2) Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah ;
 - b. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan / Fraksi.
- (3) Bagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan ;
 - b. Sub Bagian Protokol / Humas.
- (4) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Anggaran ;
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan teknis, informasi dan komunikasi di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok dengan kebutuhan dan masing-masing sub kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 27

Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pejabat struktural Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-perundangan berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian aparatur Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.


Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 8 Maret 2007
Plt. BUPATI ASAHAN,
dto
TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 8 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dto
IBRAHIM USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPTEN ASAHAN TAHUN 2007 NOMOR 4

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 8 MARET 2007
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD




Pt. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 8 MARET 2007
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD.



Plt. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG